



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GEDE AGUS SATRIAWAN Alias BLI AGUS;**
2. Tempat lahir : Munduk Bestala;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sikka ,RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sikka,
Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa **GEDE AGUS SATRIAWAN Alias BLI AGUS** tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H. dan AGUSTINUS HARYANTO JAWA, S.H., Tim Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 12, Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 7 Maret 2023 dengan nomor register 18/SK.PID/3/2023/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 11/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GEDE AGUS SATRIAWAN Alias BLI AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Merk Toyota dengan Type Avansa Seri G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TD dengan Nomor Rangka MHKM5EAJJK109003 dengan Kondisi Unit adalah sbb :
 - Terdapat Penyok pada bagian body samping kanan tepatnya di bagian belakang atas;
 - Terdapat Kaca pecah pada bagian samping kanan tepatnya kaca bagian belakang;
 - Terdapat Penyok pada bagian body samping Kiri tepatnya di bagian belakang atas;
 - Terdapat Kaca pecah pada bagian samping kiri tepatnya kaca bagian belakang;
 - Terdapat pecahnya Body dan Lmpu Rem Mobil tepatnya di belakang bagian atas.
 - 1 (satu) buah kunci warna hitam Mobil Toyota Avansa;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy STNK an. MUH. NURHALIM M dengan motor TNKB DD 1876 TS, Toyota 1.3 G M/T Minibus dengan warna KB Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109000;
 - 1 (satu) buku BPKB an. MUH. NURHALIM M dengan nomor TNKB DD 1876 TS, Toyota 1.3 G M/T Minibus dengan warna KB Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109000;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ramli.

- 1 (satu) buah Kayu usuk kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter berwarna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan vonis hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GEDE AGUS SATRIAWAN Alias BLI AGUS** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Depan Warung Putra Dewata milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Melati Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membuat Tidak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 14.20 WITA berawal saat Saksi Muhammad Ramli hendak menonton lomba pacuan kuda di Gelora Samador kemudian memarkirkan kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD1876 TS miliknya persis di depan warung Putra Dewata milik Terdakwa GEDE AGUS SATRIAWAN Alias BLI AGUS yang beralamat di Jalan Melati Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka yang pada saat itu warung Putra Dewata milik Terdakwa tersebut sedang tutup kemudian setelah memarkirkan kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD1876 TS miliknya itu Saksi Muhammad Ramli pergi menonton pacuan kuda menuju Gelora Samador dengan berjalan kaki selanjutnya sekitar pukul 15.15 WITA Terdakwa bersama anak dan istrinya yaitu Saksi MARIA ANJELI datang ke warung Putra Dewata miliknya untuk bersiap berjualan lalu saat sampai di warung miliknya tersebut Terdakwa dan istrinya Saksi MARIA ANJELI melihat kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Polisi DD1876 TS yang berada di depan warung dan menutupi warung miliknya tersebut kemudian Terdakwa yang mengetahui sedang adanya perlombaan pacuan kuda di Gelora Samador lalu menyuruh Saksi MARIA ANJELI pergi kesana memberitahukan panitia perlombaan agar kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS dipindahkan karena menutupi warung tempat jualan dan mengganggu jalan keluar masuk ke dalam warung karena menjadi sempit setelah diumumkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh panitia namun pemilik kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS tidak kunjung datang tetapi Saksi MARIA ANJELI tetap menunggu kedatangan pemilik kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa yang sudah di dalam warung melihat anaknya terjatuh karena saat ingin masuk kedalam warung mencari ibunya melewati jalan yang sempit akibat tertutup mobil yang berada di depan depan warung tersebut sehingga melihat anaknya yang terjatuh tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa menuju ke dapur warung mengambil kayu usuk kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kemudian langsung keluar dari dalam warung dan bertanya kepada Saksi EDY SISWANTO yang merupakan pemilik warung makan disebelah warung Terdakwa dengan mengatakan *"siapa pemilik mobil ini (sambil menunjuk mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan nomor polisi DD1876 TS tersebut"* kemudian dijawab oleh Saksi EDY SISWANTO *"milik pak polisi orang makassar pak ramli namanya"* setelah itu Saksi EDY SISWANTO masuk ke dalam warungnya dan Terdakwa menuju kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS tersebut dengan membawa kayu usuk kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tadi kemudian dengan sengaja merusak mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS milik Saksi Muhammad Ramli dengan cara mengayunkan kayu tersebut dengan kedua tangannya ke mobil sebelah kanan bagian belakang atas yang juga mengenai kaca atas samping kanan belakang mobil sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian belakang lampu rem mobil sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa berpindah ke samping kiri mobil tersebut dan kembali mengayunkan kayu usuk kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tersebut ke mobil sebelah kiri bagian belakang atas sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali juga mengenai kaca mobil atas samping kiri belakang mobil tersebut setelah itu tidak lama kemudian Saksi Muhammad Ramli Datang ke warung Terdakwa untuk memindahkan mobilnya dan saat itu langsung bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Muhammad Ramli langsung meminta maaf kepada Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Ramli melihat mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS miliknya tersebut pada bagian kaca belakang kiri dan kanan pecah serta lampu rem atas pada bagian belakang mobil juga pecah melihat kondisi mobil miliknya tersebut rusak Saksi Muhammad Ramli mengatakan kepada Terdakwa *"kenapa sampai mobil saya dirusak"* kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"pak tidak merasa bersalah parkir mobil didepan warung milik saya"* lalu dijawab kembali oleh Saksi Muhammad Ramli *"iya kalau memang saya salah saya minta maaf dan tidak perlu merusak mobil saya"* mendengar itu Terdakwa menjadi marah dan ingin memukul Saksi Muhammad Ramli namun ditahan oleh orang yang ada disekitar tersebut kemudian atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Ramli melaporkan kejadian tersebut ke polres sikk;

- Bahwa mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS merupakan milik Saksi Muhammad Rusli yang dibeli dari adik iparnya atas nama Muhammad Nurhalim sehingga BPKB dan STNK belum balik nama masih atas nama MUHAMMAD NURHALIM;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS milik Saksi Muhammad Ramli tersebut mengakibatkan mobil tersebut rusak pada mobil sebelah kanan dan kiri di bagian belakang atas dan kaca pada bagian samping kanan dan kiri bagian belakang atas pecah, serta kerusakan pada lampu rem bagian belakang mobil sehingga Saksi Muhammad Ramli mengalami kerugian materiil akibat perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Korban MUHAMMAD RAMLI alias RAMLI** memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kasus perusakan terhadap mobil milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di depan warung Putra Dewata di belakang Gelora Samador yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa mobil milik Saksi yang dirusak adalah mobil dengan type Avanza seri G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003 atas nama MUHAMMAD NURHALIM;
 - Bahwa mobil tersebut bukan atas nama Saksi karena pada saat membeli mobil tersebut Saksi menggunakan Kartu Tanda Penduduk milik MUHAMMAD NURHALIM selaku adik dari Saksi, walaupun nama yang tercantum bukan nama Saksi mobil tersebut memang benar milik Saksi;
 - Bahwa sekitar jam 14.00 WITA, Saksi datang menuju belakang Gelora Samador di pintu 1 dan diarahkan oleh tukang parkir untuk memarkirkan mobil Saksi di depan warung Putra Dewata milik Terdakwa kemudian Saksi turun dari mobil Saksi dan melihat ada pekerja di warung sebelah dan Saksi pun langsung bertanya "Mba, warung yang diparkirkan mobil milik Saksi tersebut apakah tutup atau bagaimana" lalu dijawab oleh pekerja warung tersebut "saya tidak mengetahuinya pak" lalu Saksi berkata lagi "oh iya mba, baiklah kalau begitu". Setelah itu, Saksi berjalan menuju ke pintu masuk Gelora bagian belakang lalu Saksi pun langsung menuju ke *base camp* kuda untuk melihat kuda-kuda yang ada di sana dan sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi mendengar pengumuman dari Panitia Penyelenggara Lomba Pacuan Kuda Piala Bupati Sikka 2022 yang menyatakan bahwa "mobil dengan Nomor Polisi DD 1876 TS yang diparkirkan di depan warung tolong dipindahkan karena ada complain dari pemilik warung";
 - Bahwa setelah Saksi mendengar pengumuman tersebut, Saksi keluar dari Gelora Samador menuju mobil Saksi dan melihat Terdakwa marah, kemudian Saksi meminta maaf kepada Terdakwa. Setelah Saksi meminta maaf, Saksi memeriksa mobil dan Saksi melihat ada kerusakan pada mobil dan bertanya kepada Terdakwa "Kenapa mobil saya dirusak?", atas pertanyaan Saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa tidak terima dan mengatakan “Apakah kamu tidak merasa bersalah?”;

- Bahwa kerusakan yang Saksi lihat pada mobil Saksi yaitu terdapat penyok pada bagian body samping kanan tepatnya di bagian belakang atas, kaca pecah pada bagian samping kanan tepatnya kaca bagian belakang, penyok pada bagian body samping kiri tepatnya di bagian belakang atas, kaca pecah pada bagian samping kiri tepatnya kaca bagian belakang, pecahnya body dan lampu rem mobil tepatnya di belakang bagian atas;
- Bahwa banyak mobil yang diparkir di belakang Gelora Samador di pintu 1;
- Bahwa Saksi tetap memarkir mobil di depan warung milik Terdakwa walaupun Saksi mengetahui warung tersebut akan dibuka karena Saksi berencana akan pulang cepat;
- Bahwa Saksi mendengar ada panggilan dari panitia tetapi tidak mendengar dengan jelas isi dari panggilan tersebut karena situasi di Gelora Samador yang ramai;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan istri Terdakwa saat di dalam Gelora Samador;
- Bahwa Saksi tidak ingat panggilan ke berapa pengumuman dari panitia tetapi saat Saksi mendengar panggilan, Saksi langsung keluar dari Gelora Samador kira-kira tidak sampai 5 (lima) menit dari panggilan, dan pada saat diluar orang-orang memberitahu Saksi bahwa mobil Saksi sudah rusak;
- Bahwa tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa perkiraan kerugian yang Saksi alami jika kerusakan tersebut diperbaiki di Maumere sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi karena ada beberapa bagian mobil yang tidak bisa diperbaiki di Maumere jika diperbaiki di Makassar perkiraan kerugian sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kejadian perusakan di rumah Saksi akan tetapi tidak dibicarakan tentang ganti rugi, Terdakwa hanya meminta maaf saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi akan tetapi Saksi tetap melanjutkan perkara ini dengan melapor pada polisi sebagai pembelajaran kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada upaya damai antara Saksi dengan Terdakwa saat pemeriksaan di Kepolisian dan Saksi tidak pernah berkata kepada Terdakwa akan berdamai di Pengadilan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas tindakan Terdakwa. Saksi ingin memberikan pembelajaran kepada Terdakwa sehingga tidak ada kejadian seperti ini lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi EDY SISWANTO alias MAS EDY** memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kasus perusakan terhadap mobil milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di depan warung Putra Dewata di belakang Gelora Samador yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa mobil milik Saksi Korban yang dirusak adalah mobil dengan type Avanza seri G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa hanya sebatas sebagai tetangga warung;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang memegang kayu dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dengan kayu tersebut di cat berwarna hitam dan memukul mobil Saksi Korban lalu Terdakwa berteriak dan berkata "*Mau saya bakar mobil ini*";
- Bahwa bagian dari mobil Saksi Korban yang dirusak oleh Terdakwa adalah bagian samping atas dan belakang mobil, yang sebelum kejadian tidak ada kerusakan pada bagian tersebut;
- Bahwa Saksi membuka warung setiap hari, pada saat Saksi membuka warung pada hari tersebut mobil dari Saksi Korban belum diparkir di depan warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa Saksi Korban memarkir mobil;
- Bahwa setelah Saksi Korban memarkir mobilnya Saksi melihat bagian depan mobil masuk ke depan warung;
- Bahwa ukuran warung milik Terdakwa dengan ukuran kurang lebih lebar 4 (empat) meter dan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban ataukah belum;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar pengumuman dari Panitia untuk memindahkan mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat mendengar pengumuman tersebut mobil dari Saksi Korban belum dirusak;
- Bahwa lahan di sekitar warung milik Saksi dan Terdakwa sering dijadikan tempat parkir, akan tetapi selama ini tidak ada izin parkir kepada Saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban datang mengambil mobilnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban ataukah belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi SAENI** memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kasus perusakan terhadap mobil milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil milik Saksi Korban yang dirusak adalah mobil dengan type Avanza seri G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tanggal dan waktu kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian sedang ada lomba pacuan kuda di Gelora Samador;
- Bahwa mobil milik Saksi Korban tersebut diparkir di depan warung Putra Dewata di belakang Gelora Samador yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak melihat mobil tersebut dirusak, yang Saksi lihat kondisi mobil sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang kayu;
- Bahwa Saksi sedang menonton pacuan kuda saat Terdakwa melakukan perusakan terhadap mobil Saksi Korban;
- Bahwa kerusakan yang Saksi lihat pada mobil Saksi yaitu terdapat penyok pada bagian body samping kanan tepatnya di bagian belakang atas, kaca pecah pada bagian samping kanan tepatnya kaca bagian belakang, penyok pada bagian body samping kiri tepatnya di bagian belakang atas, kaca pecah pada bagian samping kiri tepatnya kaca bagian belakang, pecahnya body dan lampu rem mobil tepatnya di belakang bagian atas;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban meminta maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa berteriak dan berkata "*Mau saya bakar mobil ini*";
- Bahwa istri Terdakwa menenangkan Terdakwa pada saat Terdakwa membuat keributan;
- Bahwa Saksi tidak bersama dengan Saksi Korban saat menonton pacuan kuda;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pengumuman dari Panitia untuk memindahkan mobil;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi MARIA ANJELI** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kasus perusakan terhadap mobil milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di depan warung Putra Dewata di belakang Gelora Samador yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa mobil milik Saksi Korban yang dirusak adalah mobil dengan type Avanza seri G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS;
- Bahwa rumah Saksi terletak di Sikka, RT 001 RW 001, Desa Sikka, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka sedangkan warung Saksi terletak di belakang Gelora Samador;
- Bahwa warung milik Saksi tidak selalu dibuka, kadang dibuka kadang ditutup dengan jam buka 15.00 WITA dan jam tutup setelah makanan sudah habis terjual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 WITA, Saksi bersama Terdakwa dan Anak Saksi menuju ke Rumah Makan Putra Dewata untuk membuka usaha, setelah tiba kami melihat ada sebuah Mobil Avanza berwarna Silver dalam keadaan parkir dengan sebagian *body* mobil (bagian depan) masuk ke dalam rumah makan, sehingga Saksi pun pergi ke

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Panitia untuk meminta tolong di panggilkan kepada pemilik mobil tersebut untuk dipindahkan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun pemiliknya tak kunjung datang, Saksi bersama Terdakwa tetap menunggu, namun beberapa saat kemudian Saksi pergi melapor lagi ke panitia di dalam Gelora Samador;

- Bahwa setelah Saksi kembali sudah ada kerumunan orang-orang di depan warung makan kami, kemudian Saksi menggendong anak Saksi lalu melihat dan mendengar Terdakwa berteriak untuk segera mengeluarkan mobil tersebut, kemudian beberapa saat kemudian datanglah Saksi Korban untuk meminta maaf karena tidak mendengar panggilan dari panitia sebagai pemilik mobil kemudian Saksi menjawab "kalau bapak tidak mendengar kenapa bapak ada disini, sedang saya mendengar dari sini dengan berbagai macam suara bising";
- Bahwa setelah itu Saksi Korban kemudian memeriksa mobilnya lalu mengatakan "kenapa mobil saya seperti ini" kemudian Saksi menjawab "bapak tau tidak kalau disini bukan tempat parkir", selanjutnya Saksi Korban dan beberapa petugas Polres Sikka mengajak kami ke Polres Sikka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa makanan yang dijual di warung Saksi adalah nasi goreng babi;
- Bahwa bagian depan mobil Saksi Korban berada di dalam warung Saksi;
- Bahwa Saksi kaget ketika melihat mobil diparkir di depan warung dan bertanya kepada Saksi EDY SISWANTO mobil yang diparkir ini mobilnya siapa dan jika pemilik mobil sudah datang agar memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi bertanya tentang mobil yang diparkir di depan warung Saksi, pertama Saksi bertanya kepada tukang parkir, lalu Saksi bertanya ke panitia lomba;
- Bahwa setelah selesai bertanya Saksi kembali ke warung dan melihat anak Saksi menangis digendong Terdakwa dan mobil yang diparkir di depan warung sudah pecah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang kayu;
- Bahwa Terdakwa berada di depan mobil sedang menggendong anak Saksi sambil marah-marah;
- Bahwa Terdakwa mengomel dan menyuruh mengeluarkan mobil;
- Bahwa Saksi Korban sebagai pemilik mobil datang ke warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berteriak dan berkata "*Mau saya bakar mobil ini*" karena sedang menenangkan anak Saksi yang sedang menangis karena terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian mobil yang dirusak oleh Terdakwa yaitu di sebelah kiri tapi Saksi tidak melihat dengan jelas kerusakan pada keseluruhan mobil;
- Bahwa setelah Saksi Korban datang ke warung dan melihat mobilnya sudah rusak, Saksi Korban mengajak kami ke kantor Polisi untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di warung milik Saksi Korban tetapi Saksi Korban sedang sholat jumat dan yang kedua kami datang ke warung milik Saksi Korban tetapi Saksi Korban dan istrinya berkata "*damainya di Pengadilan*";
- Bahwa anak Saksi jatuh sebelum kejadian kerusakan mobil yang pada saat itu Saksi tidak berada di warung;
- Bahwa setelah melihat ada mobil yang diparkir di depan warung, Saksi masuk ke Gelora Samador untuk memberitahu panitia karena akan membersihkan warung sebelum dibuka;
- Bahwa Saksi tahu ada kerusakan mobil setelah 3 (tiga) kali panggilan dari panitia;
- Bahwa menurut panitia pemilik mobil sudah dipanggil tetapi tidak ada respon dari pemilik mobil;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sempat disinggung tentang ganti rugi tetapi disampaikan akan berdamai di Pengadilan dan masalah perbaikan akan diurus oleh Saksi Korban;
- Bahwa pada hari pertama yang datang bersama Saksi adalah Loui Parera, Melki dan Terdakwa, hari kedua yang datang Saksi bersama Terdakwa dan anak Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait kasus kerusakan terhadap mobil milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di depan warung Putra Dewata di belakang Gelora Samador yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa mobil milik Saksi Korban yang dirusak adalah mobil dengan type Avanza seri G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Oktober 2022 Terdakwa ingin bersiap-siap untuk berjualan namun ketika sampai di warung Terdakwa melihat 1 (satu) unit Avanza seri G warna Silver Metalik berada persis di dalam warung Terdakwa, setelah itu Terdakwa ke bagian belakang untuk memasak nasi persiapan untuk jualan, Saksi MARIA ANJELI yang merupakan istri Terdakwa pergi menemui Panitia Lomba Pacuan Kuda untuk memberitahukan mobil dengan nomor Polisi DD 1876 TS agar segera memindahkan kendaraan tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Lalu, Saksi MARIA ANJELI kembali ke warung tetapi belum ada yang datang untuk memindahkan mobil;
- Bahwa Saksi MARIA ANJELI kembali memberitahukan kepada panitia lomba untuk ketiga kalinya, dan pada saat Saksi MARIA ANJELI sedang memberitahukan panitia, Terdakwa sedang memasak lalu anak Terdakwa hendak keluar warung ingin mencari Saksi MARIA ANJELI, tiba-tiba anak Terdakwa terjatuh dan terluka karena ruangan warung menjadi sempit karena ada mobil yang diparkir tersebut sehingga Terdakwa terpancing emosi dan langsung reflek mengambil kayu usuk kering yang berada di dalam dapur lalu memukul kendaraan roda empat tersebut;
- Bahwa bagian mobil yang rusak kaca samping belakang dan belakang mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan menggunakan kayu dari bekas meja dengan cara mengayunkan kayu ke arah mobil Saksi Korban di bagian kaca belakang samping kanan 1 (satu) kali mengenai body bagian atas samping kanan belakang kemudian memukul body lampu rem bagian belakang 1 (satu) kali kemudian memukul kaca bagian belakang samping kiri 1 (satu) kali mengenai body bagian atas samping kiri bagian belakang mobil tersebut;
- Bahwa setelah memukul mobil Saksi Korban, Terdakwa lalu menggendong anak Terdakwa dan kayu yang Terdakwa gunakan Terdakwa letakkan di atas meja warung;
- Bahwa banyak orang yang datang berkerumun ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Korban selaku pemilik mobil baru datang selang setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah terjadi perusakan karena alarm

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil berbunyi dan banyak orang yang berkumpul dan Saksi Korban langsung menanyakan “kenapa sampai berbuat begini” kemudian Terdakwa menjawab “kamu nanya begitu merasa bersalah tidak” dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi Korban untuk mengeluarkan mobilnya tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Korban datang kondisi mobil sudah rusak dan ketika datang Saksi Korban langsung meminta maaf dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Korban “*Kok bisa Bapak parkir seperti ini sampai anak saya jatuh dan luka-luka begini*”;
- Bahwa posisi mobil Saksi Korban saat diparkir di tempat kejadian yaitu posisi kepala mobil masuk ke warung;
- Bahwa tidak ada izin untuk memarkir kendaraan di depan warung milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perusakan karena melihat anak Terdakwa jatuh dan kepalanya terbentur meja disebabkan ruangan sempit dimana samping kiri dan kanan terdapat meja sehingga Terdakwa spontan merusak mobil Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung sekitar jam 15.15 WITA;
- Bahwa tidak ada pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perusakan tersebut sehingga keesokan harinya setelah kejadian, Terdakwa bersama Saksi MARIA ANJELI datang ke rumah Saksi Korban, kemudian keesokan harinya lagi Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban bersama keluarga;
- Bahwa tanggapan Saksi Korban saat hari pertama Terdakwa datang ke rumahnya mengatakan bahwa nanti akan diselesaikan di Pengadilan;
- Bahwa belum ada penggantian kerusakan mobil dan tidak ada surat perdamaian;
- Bahwa Saksi MARIA ANJELI 1 (satu) kali menyampaikan ke tukang parkir, kedua dan ketiga kali menyampaikan ke panitia lomba untuk pemilik mobil memindahkan mobil tersebut;
- Bahwa yang ikut bersama Terdakwa saat mendatangi rumah Saksi Korban yaitu sepupu dari istri Terdakwa bernama Melki, Loy Parera serta polisi yang pernah bertugas di Kelurahan tapi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk melakukan ganti rugi tetapi dari pihak Saksi Korban menyampaikan tidak perlu membayar ganti rugi dan akan dilakukan perbaikan sendiri;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tetapi tidak dibuat secara tertulis;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum membuka warung kembali karena merasa bersalah dengan masalah ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi ALOYSIUS GONZAGA NONG PARERA** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kasus perusakan terhadap mobil milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar sore hari pada saat ada lomba pacuan kuda, bertempat di depan warung Putra Dewata di belakang Gelora Samador yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian saat perusakan mobil terjadi;
 - Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari saudari Saksi yaitu Saksi MARIA ANJELI yang merupakan istri Terdakwa bahwa jam 19.00 WITA Saksi MARIA ANJELI bersama Terdakwa pergi ke Polres;
 - Bahwa dari pihak Terdakwa berniat untuk berdamai tetapi saat jam 19.00 WITA sudah disuruh ke Polres dan Terdakwa meminta Saksi untuk mewakili Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban saat diperiksa di Polres;
 - Bahwa Saksi juga ikut mendampingi Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Korban pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 WITA;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Korban bersama Terdakwa dan seorang polisi yang bertugas di Kelurahan Nangalimang untuk menemui Saksi Korban dan kami diterima dan disambut dengan baik oleh Saksi Korban;
 - Bahwa tujuan kedatangan kami ke rumah Saksi Korban untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban. Permohonan maaf kami diterima dengan catatan proses hukum tetap berjalan;
 - Bahwa Pihak Terdakwa sempat ingin menyampaikan untuk ganti rugi tetapi tidak dijawab oleh Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi datang 1 (satu) kali ke rumah Saksi Korban;
 - Bahwa setahu Saksi di tanggal 1 November 2022 Terdakwa pergi lagi ke rumah Saksi Korban dan hasilnya sama seperti sebelumnya dimana Saksi Korban tetap memaafkan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah 4 (empat) atau 5 (lima) kali mendatangi rumah Saksi Korban;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa menawarkan ganti rugi tetapi tidak dibuka ruang untuk keluarga bisa membicarakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi MARIA SOFIANA** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kasus perusakan terhadap mobil milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ada lomba pacuan kuda;
- Bahwa pada saat kejadian perusakan, Saksi sedang berada di stadion menonton lomba pacuan kuda dan Saksi mendengar ada pengumuman agar mobil Avanza warna Silver Metalik untuk dipindahkan;
- Bahwa Saksi menonton lomba pacuan kuda sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa setelah mendengar pengumuman tersebut Saksi hanya berbicara dalam hati, kalau sudah dengar ada pengumuman kenapa tidak dipindahkan;
- Bahwa setelah selesai menonton lomba pacuan kuda ketika akan mengambil mobil, Saksi melihat ada kerumunan di depan warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban;
- Bahwa Saksi bersama suami datang ke warung, karena kami juga memarkir mobil kami di dekat warung Terdakwa. Saat sedang ramai, suami Saksi sempat berpikir apakah mobil kami yang dikerumuni ternyata bukan mobil kami;
- Bahwa Saksi memarkir mobil berdekatan dengan mobil Saksi Korban karena ada tukang parkir yang mengarahkan tetapi bukan di lahan parkir;
- Bahwa pada saat banyak orang ramai berkerumun saat Saksi datang, Saksi melihat kaca mobil sudah pecah tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa bagian mobil yang Saksi lihat rusak pada kaca belakang mobil yang dalam kondisi pecah;
- Bahwa bagian depan mobil diparkir menghadap di dalam warung Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang mobil Saksi Korban sudah diparkir di depan warung Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin untuk parkir di lahan kosong;
- Bahwa Saksi mendengar 3 (tiga) kali pengumuman untuk memindahkan mobil;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Merk Toyota dengan Type Avanza Seri G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003 dengan Kondisi Unit adalah sebagai berikut:
 - Terdapat penyok pada bagian body samping kanan tepatnya di bagian belakang atas;
 - Terdapat kaca pecah pada bagian samping kanan tepatnya kaca bagian belakang;
 - Terdapat Penyok pada bagian body samping kiri tepatnya di bagian belakang atas;
 - Terdapat kaca pecah pada bagian samping kiri tepatnya kaca bagian belakang;
 - Terdapat pecahnya body dan lampu rem mobil tepatnya di belakang bagian atas.
- 1 (satu) buah kunci warna hitam Mobil Toyota Avanza;
- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK an. MUH. NURHALIM M. dengan motor TNKB DD 1876 TS, Toyota 1.3 G M/T Minibus dengan warna KB Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003;
- 1 (satu) buku BPKB an. MUH. NURHALIM M. dengan nomor TNKB DD 1876 TS, Toyota 1.3 G M/T Minibus dengan warna KB Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003;
- 1 (satu) buah kayu usuk kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap mobil milik Saksi Korban MUHAMMAD RAMLI pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di depan warung Putra Dewata di belakang Gelora Samador yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa mobil milik Saksi Korban yang dirusak adalah mobil dengan type Avanza seri G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003 atas nama MUHAMMAD NURHALIM;
- Bahwa mobil tersebut bukan atas nama Saksi Korban karena Saksi Korban membeli mobil tersebut menggunakan Kartu Tanda Penduduk milik MUHAMMAD NURHALIM selaku adik dari Saksi Korban, walaupun nama yang tercantum bukan nama Saksi Korban, mobil tersebut merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi Korban MUHAMMAD RAMLI hendak menonton lomba pacuan kuda di Gelora Samador sekitar jam 14.00 WITA kemudian memarkirkan kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD1876 TS miliknya di depan warung Putra Dewata milik Terdakwa yang pada saat itu warung Putra Dewata milik Terdakwa tersebut sedang tutup kemudian setelah memarkirkan mobil Saksi Korban pergi menonton pacuan kuda menuju Gelora Samador dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.15 WITA Terdakwa bersama anak dan istrinya yaitu Saksi MARIA ANJELI datang ke warung Putra Dewata miliknya untuk bersiap berjualan lalu saat sampai di warung miliknya tersebut Terdakwa dan istrinya Saksi MARIA ANJELI melihat kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD1876 TS yang terparkir di depan warung dan menutupi warung miliknya tersebut kemudian Terdakwa yang mengetahui sedang adanya perlombaan pacuan kuda di Gelora Samador lalu menyuruh Saksi MARIA ANJELI pergi kesana memberitahukan panitia perlombaan agar kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS dipindahkan karena menutupi warung tempat jualan dan mengganggu jalan keluar masuk ke dalam warung karena menjadi sempit;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diumumkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh panitia namun pemilik kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS tidak kunjung datang tetapi Saksi MARIA ANJELI tetap menunggu kedatangan pemilik kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa yang sedang memasak lalu melihat anak Terdakwa hendak keluar warung ingin mencari Saksi MARIA ANJELI, tiba-tiba anak Terdakwa terjatuh dan terluka karena ruangan warung menjadi sempit karena ada mobil yang diparkir tersebut sehingga Terdakwa terpancing emosi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke dapur warung mengambil kayu usuk kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kemudian langsung keluar dari dalam warung dan bertanya kepada Saksi EDY SISWANTO yang merupakan pemilik warung makan disebelah warung Terdakwa dengan mengatakan "*siapa pemilik mobil ini (sambil menunjuk mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan nomor polisi DD1876 TS tersebut*" kemudian dijawab oleh Saksi EDY SISWANTO "*milik pak polisi orang makassar pak ramli namanya*" setelah itu Saksi EDY SISWANTO masuk ke dalam warungnya dan Terdakwa menuju kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS tersebut dengan membawa kayu usuk kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tadi kemudian memukul mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa merusak mobil Saksi Korban dengan cara mengayunkan kayu ke arah mobil Saksi Korban di bagian kaca belakang samping kanan 1 (satu) kali mengenai body bagian atas samping kanan belakang kemudian memukul body lampu rem bagian belakang 1 (satu) kali kemudian memukul kaca bagian belakang samping kiri 1 (satu) kali mengenai body bagian atas samping kiri bagian belakang mobil tersebut;
- Bahwa kerusakan pada mobil Saksi Korban yaitu terdapat penyok pada bagian body samping kanan tepatnya di bagian belakang atas, kaca pecah pada bagian samping kanan tepatnya kaca bagian belakang, penyok pada bagian body samping kiri tepatnya di bagian belakang atas, kaca pecah pada bagian samping kiri tepatnya kaca bagian belakang, pecahnya body dan lampu rem mobil tepatnya di belakang bagian atas;
- Bahwa setelah memukul mobil Saksi Korban, Terdakwa lalu menggendong anak Terdakwa dan kayu yang Terdakwa gunakan Terdakwa letakkan di atas meja warung;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang datang berkerumun ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Korban selaku pemilik mobil baru datang selang setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah terjadi perusakan karena alarm mobil berbunyi dan banyak orang yang berkumpul dan Saksi Korban langsung menanyakan "kenapa sampai berbuat begini" kemudian Terdakwa menjawab "kamu nanya begitu merasa bersalah tidak" dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi Korban untuk mengeluarkan mobilnya tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang kondisi mobil sudah rusak dan ketika datang Saksi Korban langsung meminta maaf dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Korban "*Kok bisa Bapak parkir seperti ini sampai anak saya jatuh dan luka-luka begini*";
- Bahwa posisi mobil Saksi Korban saat diparkir di tempat kejadian yaitu posisi kepala mobil masuk ke warung;
- Bahwa tidak ada izin untuk memarkir kendaraan di depan warung milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perusakan karena melihat anak Terdakwa jatuh dan kepalanya terbentur meja disebabkan ruangan sempit dimana samping kiri dan kanan terdapat meja sehingga Terdakwa spontan merusak mobil Saksi Korban;
- Bahwa perkiraan kerugian yang Saksi Korban alami atas perbuatan Terdakwa sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mendatangi rumah Saksi Korban untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban, atas permohonan maaf Terdakwa tersebut Saksi Korban menerima Permohonan maaf Terdakwa tetapi tidak dibuat secara tertulis dengan catatan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa selain memohon maaf, Terdakwa juga berniat untuk melakukan ganti rugi tetapi Saksi Korban menyampaikan tidak perlu membayar ganti rugi dan akan dilakukan perbaikan sendiri oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **GEDE AGUS SATRIAWAN Alias BLI AGUS**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan yang dilakukan "Dengan Sengaja" itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran, sehingga orang harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa penempatan unsur dengan sengaja di muka unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja diliputi dengan kesengajaan, jadi perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Dan di antara 2 unsur tersebut terdapat kata "Dan" sehingga memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum, akan tetapi masing-masing berdiri sendiri dengan demikian meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa penghancuran atau penrusakan itu melawan hukum maka pelaku tetap dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa menurut perbedaan antara keempat unsur tersebut yaitu Menghancurkan artinya merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat dipakai lagi, Merusak berarti bahwa merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut, yang dimaksud dengan membikin tidak dapat dipakai adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan untuk mana benda tersebut dengan sengaja telah dibuat, sedangkan menghilangkan yaitu perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekas-bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga cukup dengan membuktikan salah satu unsurnya saja maka telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta yuridis pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap mobil milik Saksi Korban MUHAMMAD RAMLI pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di depan warung Putra Dewata di belakang Gelora Samador yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat Saksi Korban MUHAMMAD RAMLI hendak menonton lomba pacuan kuda di Gelora Samador sekitar jam 14.00 WITA kemudian memarkirkan kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD1876 TS miliknya di depan warung Putra Dewata milik Terdakwa yang pada saat itu warung Putra Dewata milik Terdakwa tersebut sedang tutup kemudian setelah memarkirkan mobil Saksi Korban pergi menonton pacuan kuda menuju Gelora Samador dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.15 WITA Terdakwa bersama anak dan istrinya yaitu Saksi MARIA ANJELI datang ke warung Putra Dewata miliknya untuk bersiap berjualan lalu saat sampai di warung miliknya tersebut Terdakwa dan istrinya Saksi MARIA ANJELI melihat kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD1876 TS yang terparkir di depan warung dan menutupi warung miliknya tersebut kemudian Terdakwa yang mengetahui sedang adanya perlombaan pacuan kuda di Gelora Samador lalu menyuruh Saksi MARIA ANJELI pergi kesana memberitahukan panitia perlombaan agar kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS dipindahkan karena menutupi warung tempat jualan dan mengganggu jalan keluar masuk ke dalam warung karena menjadi sempit;

Menimbang, bahwa setelah diumumkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh panitia namun pemilik kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS tidak kunjung datang tetapi Saksi MARIA ANJELI tetap menunggu kedatangan pemilik kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa yang sedang memasak lalu melihat anak Terdakwa hendak keluar warung ingin mencari Saksi MARIA ANJELI, tiba-tiba anak Terdakwa terjatuh dan terluka karena ruangan warung menjadi sempit karena ada mobil yang diparkir tersebut sehingga Terdakwa terpancing emosi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke dapur warung mengambil kayu usuk kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kemudian langsung keluar dari dalam warung dan bertanya kepada Saksi EDY SISWANTO yang merupakan pemilik warung makan disebelah warung Terdakwa dengan mengatakan "*siapa pemilik mobil ini (sambil menunjuk mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan nomor polisi DD1876 TS tersebut*" kemudian dijawab oleh Saksi EDY SISWANTO "*milik pak polisi orang makassar pak ramli namanya*" setelah itu Saksi EDY SISWANTO masuk ke dalam warungnya dan Terdakwa menuju kendaraan mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS tersebut dengan membawa kayu usuk kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tadi kemudian memukul mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak mobil Saksi Korban dengan cara mengayunkan kayu ke arah mobil Saksi Korban di bagian kaca belakang samping kanan 1 (satu) kali mengenai body bagian atas samping kanan belakang kemudian memukul body lampu rem bagian belakang 1 (satu) kali kemudian memukul kaca bagian belakang samping kiri 1 (satu) kali mengenai body bagian atas samping kiri bagian belakang mobil tersebut, setelah memukul mobil Saksi Korban, Terdakwa lalu menggendong anak Terdakwa dan kayu yang Terdakwa gunakan Terdakwa letakkan di atas meja warung;

Menimbang, bahwa banyak orang yang datang berkerumun ketika Terdakwa melakukan perbuatanya, Saksi Korban selaku pemilik mobil baru datang selang setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah terjadi perusakan karena alarm mobil berbunyi dan banyak orang yang berkumpul dan Saksi Korban langsung menanyakan "*kenapa sampai berbuat begini*" kemudian Terdakwa menjawab "*kamu nanya begitu merasa bersalah tidak*" dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi Korban untuk mengeluarkan mobilnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban datang kondisi mobil sudah rusak dan ketika datang Saksi Korban langsung meminta maaf dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Korban "*Kok bisa Bapak parkir seperti ini sampai anak saya jatuh dan luka-luka begini*";

Menimbang, bahwa kerusakan pada mobil Saksi Korban yaitu terdapat penyok pada bagian body samping kanan tepatnya di bagian belakang atas, kaca pecah pada bagian samping kanan tepatnya kaca bagian belakang, penyok pada bagian body samping kiri tepatnya di bagian belakang atas, kaca pecah pada bagian samping kiri tepatnya kaca bagian belakang, pecahnya body dan lampu rem mobil tepatnya di belakang bagian atas;



Mneimbang, bahwa posisi mobil Saksi Korban saat diparkir di tempat kejadian yaitu posisi kepala mobil masuk ke warung dan tidak ada izin untuk memarkir kendaraan di depan warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perusakan karena melihat anak Terdakwa jatuh dan kepalanya terbentur meja disebabkan ruangan sempit dimana samping kiri dan kanan terdapat meja sehingga Terdakwa spontan merusak mobil Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa beberapa kali mendatangi rumah Saksi Korban untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban, atas permohonan maaf Terdakwa tersebut Saksi Korban menerima Permohonan maaf Terdakwa tetapi tidak dibuat secara tertulis dengan catatan proses hukum tetap berjalan, selain memohon maaf, Terdakwa juga berniat untuk melakukan ganti rugi tetapi Saksi Korban menyampaikan tidak perlu membayar ganti rugi dan akan dilakukan perbaikan sendiri oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Korban alami atas perbuatan Terdakwa sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul mobil Saksi Korban pada bagian kaca belakang samping kanan 1 (satu) kali mengenai body bagian atas samping kanan belakang kemudian memukul body lampu rem bagian belakang 1 (satu) kali kemudian memukul kaca bagian belakang samping kiri 1 (satu) kali mengenai body bagian atas samping kiri bagian belakang mobil tersebut sehingga mengakibatkan terdapat penyok pada bagian body samping kanan tepatnya di bagian belakang atas, kaca pecah pada bagian samping kanan tepatnya kaca bagian belakang, penyok pada bagian body samping kiri tepatnya di bagian belakang atas, kaca pecah pada bagian samping kiri tepatnya kaca bagian belakang, pecahnya body dan lampu rem mobil tepatnya di belakang bagian atas, menunjukkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merusakkan Barang Sesuatu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa barang yang menjadi obyek perbuatan pelaku merupakan milik atau berada dalam penguasaan orang lain, dan barang dalam hal ini meliputi barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut *title* perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perusakan terhadap mobil milik Saksi Korban MUHAMMAD RAMLI pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di depan warung Putra Dewata di belakang Gelora Samador yang beralamat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa mobil milik Saksi Korban yang dirusak adalah mobil dengan type Avanza seri G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003 atas nama MUHAMMAD NURHALIM;

Menimbang, bahwa mobil tersebut bukan atas nama Saksi Korban karena Saksi Korban membeli mobil tersebut menggunakan Kartu Tanda Penduduk milik MUHAMMAD NURHALIM selaku adik dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Merk Toyota dengan Type Avanza Seri G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003 dengan Kondisi Unit adalah sebagai berikut:
 - Terdapat penyok pada bagian body samping kanan tepatnya di bagian belakang atas;
 - Terdapat kaca pecah pada bagian samping kanan tepatnya kaca bagian belakang;
 - Terdapat Penyok pada bagian body samping kiri tepatnya di bagian belakang atas;
 - Terdapat kaca pecah pada bagian samping kiri tepatnya kaca bagian belakang;
 - Terdapat pecahnya body dan lampu rem mobil tepatnya di belakang bagian atas.
- 1 (satu) buah kunci warna hitam Mobil Toyota Avanza;
- 1 (satu) lembar Fotokopi STNK an. MUH. NURHALIM M. dengan motor TNKB DD 1876 TS, Toyota 1.3 G M/T Minibus dengan warna KB Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003;
- 1 (satu) buku BPKB an. MUH. NURHALIM M. dengan nomor TNKB DD 1876 TS, Toyota 1.3 G M/T Minibus dengan warna KB Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003;

yang masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian sesuai Pasal 46 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada mereka yang paling berhak, maka dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD RAMLI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu usuk kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter berwarna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (motiveringplicht) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan pada mobil milik Saksi Korban MUHAMMAD RAMLI;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi Korban MUHAMMAD RAMLI;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE AGUS SATRIAWAN Alias BLI AGUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perusakan Barang**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Merk Toyota dengan Type Avanza Seri G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1876 TS dengan Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003 dengan Kondisi Unit adalah sebagai berikut:
 - Terdapat penyok pada bagian body samping kanan tepatnya di bagian belakang atas;
 - Terdapat kaca pecah pada bagian samping kanan tepatnya kaca bagian belakang;
 - Terdapat Penyok pada bagian body samping kiri tepatnya di bagian belakang atas;
 - Terdapat kaca pecah pada bagian samping kiri tepatnya kaca bagian belakang;
 - Terdapat pecahnya body dan lampu rem mobil tepatnya di belakang bagian atas.
 - 1 (satu) buah kunci warna hitam Mobil Toyota Avanza;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi STNK an. MUH. NURHALIM M. dengan motor TNKB DD 1876 TS, Toyota 1.3 G M/T Minibus dengan warna KB Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003;
 - 1 (satu) buku BPKB an. MUH. NURHALIM M. dengan nomor TNKB DD 1876 TS, Toyota 1.3 G M/T Minibus dengan warna KB Silver Metalik, Nomor Rangka MHKM5EA3JJK109003;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD RAMLI.

- 1 (satu) buah kayu usuk kering dengan panjang sekitar 1 (satu) meter berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATY, S.H., AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANIK SUNARYATI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera,

ANIK SUNARYATI, S.H.